



البنيان: مجلة متعددة التخصصات لدراسات القرآن والحديث

**Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies**

ISSN: 3031-3864,

DOI: <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.45>

Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 182-190

## Research Article

# Konsep Ru'yat Al-Hilal Menurut Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Atas Q.S. Al-Baqarah: 185 Dalam Tafsir Al-Misbah)

Abdul Muiz<sup>1</sup>, Romi Furqani<sup>2</sup>

1. Universitas Al-Amien Prenduan; [muizmthi@gmail.com](mailto:muizmthi@gmail.com)
2. Universitas Al-Amien Prenduan; [romyfurqoni8@gmail.com](mailto:romyfurqoni8@gmail.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 05, 2024

Revised : September 28, 2024

Accepted : November 22, 2024

Available online : December 27, 2024

**How to Cite:** Abdul Muiz, & Romy Furqani. (2024). The Concept of Ru'yat Al-Hilal According to Muhammad Quraish Shihab (Analytical Study of Q.S. Al-Baqarah: 185 in Tafsir Al-Misbah). *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 182–190. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.45>

## The Concept of Ru'yat Al-Hilal According to Muhammad Quraish Shihab (Analytical Study of Q.S. Al-Baqarah: 185 in Tafsir Al-Misbah)

**Abstract.** Islamic science and understanding, the concept of ru'yat al-Hilal is a complex and interesting discussion. Muslims often argue about the interpretation and application of ru'yat al-Hilal. Many scholars and scholars have different views. In-depth study of this concept is relevant and important. An The problem raised in this study is how M. Quraish Shihab's interpretation of Ru'yat al-Hilal in QS. al-Baqarah and how the influence of M. Quraish Shihab's interpretation of Ru'yat al-Hilal on the current context. The purpose of this study is to find out M. Quraish Shihab's interpretation of Ru'yat al-Hilal in QS. al-Baqarah and to find out the influence of M. Quraish Shihab's interpretation of Ru'yat

al-Hilal on the current context. The approach in this research is a qualitative type of literature (Library research), This involves data documentation activities through literature studies, especially related to the mufassir's views on ru'yat al-Hilal. The results of this study indicate that M. Quraish Shihab explained two important aspects related to ru'yat al-hilal in the verse, the first is that if someone has seen the moon with the naked eye, it is sufficient as a marker of the beginning of worship time. The second aspect he reveals is that the crescent moon acts as a timepiece both for humans and as an indication of the beginning of the time for the Hajj pilgrimage, because the time of worship is very important for Muslims. These interpretations are very influential in determining the beginning of Ramadan, as is the case with the Muhammadiyah and NU (Nahdhatul Ulama) organizations to this day.

**Keywords:** M Quraish Shihab, Al-Qur'an, Ru'yat Al-Hilal, Perspective.

**Abstrak.** Ilmu dan pemahaman agama Islam, konsep ru'yat al-Hilal menjadi perbincangan kompleks dan menarik. Umat Muslim sering berdebat mengenai interpretasi dan penerapan ru'yat al-Hilal, Banyak ulama dan cendekiawan yang memiliki pandangan berbeda. Studi mendalam tentang konsep ini menjadi relevan dan penting. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ru'yat al-Hilal dalam QS. al-Baqarah ayat 185 dan bagaimana pengaruh penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ru'yat al-Hilal terhadap konteks sekarang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ru'yat al-Hilal dalam QS. al-Baqarah dan untuk mengetahui pengaruh penafsiran M. Quraish Shihab tentang Ru'yat al-Hilal terhadap konteks sekarang. Pendekatan dalam penelitian ini ialah kualitatif berjenis kepustakaan (Library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab memaparkan dua aspek penting terkait dengan ru'yat al-hilal dalam ayat, yang pertama adalah bahwa apabila seseorang telah melihat bulan dengan mata telanjang, itu sudah cukup sebagai penanda awal waktu beribadah. Aspek kedua yang diungkapkannya adalah bulan sabit berperan sebagai penunjuk waktu baik untuk manusia ataupun sebagai petunjuk awal waktu dilaksanakannya ibadah haji, karena waktu ibadah sangat penting bagi umat Muslim. Penafsiran bertersebut sangat berpengaruh pada penentuan awal waktu bulan Ramadan, seperti yang terjadi pada ormas Muhammadiyah dan NU (Nahdhatul Ulama) hingga saat ini.

**Kata Kunci:** M Quraish Shihab, Al-Qur'an, Ru'yat Al-Hilal,, Perspektif.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab Allah SWT yang di dalamnya tidak ada keraguan yang dimulai dari surat *al-Fatihah* dan diakhiri dengan surah *al-nas*.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sebagai hamba Allah SWT adalah menjadi kewajiban untuk meyakini dan mengikuti perintah Nya dan menjauhi larangan Nya dan segala hal yang dianjurkan dalam firman-firman Nya tersebut.<sup>2</sup>

Al-Qur'an merupakan dasar hukum dalam berkehidupan bahkan dalam penentu sebuah hukum syariat. Maka dari itu, Allah SWT menganjurkan untuk mematuhi hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Ira Puspita Jati, 'Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an Dalam Perspektif Pendidikan', *Jurnal Didaktika Islamika* 8 (2 August 2016): 76.

<sup>2</sup> Muhammad Umar Huya, *Nuzul Al-Qur'an Al-Karim Watarikhikhi Wana Yataallaqu Bihi* (Madinah: Malik Fahat Publisher, 2018), 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Dari ayat di atas Allah SWT menganjurkan bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum yang harus dikerjakan.<sup>3</sup> Hukum syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lainnya. Namun dalam konteks ini, adalah sesuatu yang berkaitan dengan waktu ibadah tersebut. Semisal, masuknya waktu shalat atau masuknya bulan Ramadhan untuk ibadah puasa. Hal itu di sebut dengan *Ru'yat al-Hilal*.

*Ru'yat al-Hilal* adalah patokan untuk memulai awal dan akhir bulan *qamariah*, oleh karena itu untuk mengetahui adanya *hilal*, para ahli falak biasanya harus melaksanakan perhitungan astronomis (*hisab*).<sup>4</sup> Penentuan awal bulan dengan *Ru'yat al-Hilal* secara empiris juga merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah agama, yakni Sunah Nabi Muhammad SAW. sehingga *Ru'yat al-Hilal* ini termasuk dalam kategori ketaatan dalam ibadah karena sebagai sarana dalam menjalankan ibadah puasa.<sup>5</sup> Ketentuan hukum yang berkaitan dengan waktu ibadah dan khususnya ditentukan oleh *hilal*, hukumnya sangat perlu untuk diketahui karena waktu merupakan bagian dari rukun suatu ibadah,<sup>6</sup> dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: 'Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat Hilal (bulan mati) dan jangan pula berbuka hingga melihatnya (terbit) kembali. Namun, jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, makan hitunglah (H.R. Muslim).'<sup>7</sup>

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa, status *hilal* merupakan wajib untuk diketahui sebab hal tersebut menentukan kepastian waktu yang mengandung hukum didalamnya, dalam contoh bab puasa, jika diantara kita melihat hilal diakhir Sya'ban maka kita diwajibkan untuk berpuasa dan jika melihat *hilal* diakhir ramadhan maka

<sup>3</sup> Abdul Latif, 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama', *STAI Binamadani Tangerang* 4, no. 1 (1 March 2017): 62.

<sup>4</sup> 'Studi Kelayakan Tempat Rukyatul Hilal Di Bukit Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Astronomis Geografis.Pdf', n.d., 13.

<sup>5</sup> 'Studi Kelayakan Tempat Rukyatul Hilal Di Bukit Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Astronomis Geografis.Pdf', 15.

<sup>6</sup> Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 1980), 143.

<sup>7</sup> Abu al-Husain al-Hajjaj, *Shahih Buhkori*, vol. 3 (Turki: Dar al-thaba'at al-Amirah, 1955), 122.

kita diwajibkan untuk berbuka, artinya secara umum *hilal* berkaitan dengan status hukum ibadah terutama dalam bab ibadah yang berkaitan dengan datangnya bulan baik itu ibadah wajib ataupun sunnah.

Sumber hukum pertama adalah al-Qur'an, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah terjamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia.<sup>8</sup> Oleh karena itu sebagai sumber hukum yang pertama, penafsiran al-Qur'an sangat penting untuk diketahui, salah satu mufassir yang menjelaskan bagaimana cara untuk mengetahui atau menyaksikan hilal adalah *al-Maturidi*. Dalam kitab Tafsirnya, yaitu kitab Tafsir *Ta'wilat Ahli al-Sunnah* beliau menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan *hilal* sebagai penentuan waktu dalam rangka mempermudah manusia, sebab menentukan tahun dan waktu dengan metode hari lebih berat perhitungannya. Seorang Mufassir yang lain juga menyebutkan dan menjelaskan yaitu *Abu al-Hasan al-Wahidy* yang membeberkan sebuah definisi *hilal* sebagai *gurrah al-qamar* (awal bulan) ketika mereka melihatnya. Dari sini kita bisa pahami bahwa *hilal* merupakan fenomena cahaya bulan yang teramati.<sup>9</sup> Dalam konteks keilmuan dan pemahaman agama Islam, konsep *ru'yat al-Hilal* telah menjadi perbincangan yang menarik dan kompleks karena sampai sekarang masih sering terjadi perdebatan antara umat muslim. Beragam ulama dan cendekiawan muslim memiliki pandangan berbeda mengenai interpretasi dan implementasi *ru'yat al-hilal* dalam kehidupan umat Muslim. Oleh karena itu, sangat relevan dan penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai konsep *ru'yat al-hilal*. Salah satunya yang terjadi pada dua ormas besar yaitu nu dan muhammadiyah yang pada saat ini masih terjadi perbedaan mengenai *ru'yat al-Hilal* atau menetapkan awal waktu bulan Ramadhan. Perbedaan itu terjadi dikarenakan NU memakai metode *ru'yat al-Hilal* dan Muhammadiyah menggunakan metode Hisab hakiki. Oleh karena itu masing-masing dari kedua ormas tersebut menetapkan hilal atau waktu awal ramadhan dengan waktu yang berbeda. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai *ru'yat al-Hilal* melalui penafsiran Salah satu ulama besar yang memberikan pandangan dan penafsiran tentang *ru'yat al-hilal* yaitu M. Quraish Shihab, beliau merupakan seorang cendekiawan muslim yang diakui dan dihormati karena pengetahuannya tentang Al-Qur'an dan Islam. Pemikiran dan penafsiran beliau tentang konsep *ru'yat al-hilal* menjadi bahan kajian yang menarik, karena dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana ulama kontemporer memandang praktik peradaban Islam yang telah ada selama berabad-abad ini.

Tafsir *al-Misbah* menggunakan metode penafsiran yang komprehensif, dengan menekankan pada pemahaman konteks sejarah, bahasa, dan sosial ayat-ayat al-Quran. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *Ru'yat al-Hilal* dalam konteks al-Quran. Tafsir *al-Misbah* menggunakan corak penafsiran adabi ijtima'i, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Quran secara teliti dengan bahasa yang lugas dan menarik. Selanjutnya, dicari korelasinya

<sup>8</sup> Septi Aji Fitra Jaya, 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 215, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.

<sup>9</sup> Badrun Tamam, "Hilal Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an," *al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu yang berkaitan*, vol. 7, 1 (2021), 13.

dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai al-Quran.<sup>10</sup>

Maka dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang *Ru'yat al-Hilal* pada pemikiran M. Quraish Shihab karena beliau adalah mufassir kontemporer yang bercorak adabi *ijtima'i* yang merupakan salah satu corak penafsiran al-Qur'an yang mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kondisi masyarakat saat ini, yang mana pada konteks masa sekarang dibutuhkannya hasil penafsiran yang mampu meredakan fenomena sosial pada masa sekarang.<sup>11</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan peneliti adalah mengumpulkan semua ayat-ayat tentang ayat konsep *Ru'yat al-Hilal* dalam Al-Qur'an dan mencari tafsir dari ayat-ayat dalam kitab tafsir. Peneliti menginterpretasikan ayat-ayat tentang konsep *Ru'yat al-Hilal* dalam Al-Qur'an sesuai dengan penafsiran M. Quraish Shihab.

Metode ini digunakan ketika penulis ingin mengungkapkan konsep pemikiran yang tertuang dalam karya tokoh, dimana penulis dalam hal ini tidak memasukkan asumsi-asumsi pribadi yang dapat mereduksi konsep asli dari tokoh yang bersangkutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penafsiran M Quraish Shihab Tentang ayat Ru'yat al-Hilal

Penafsiran M Quraish Shihab tentang *ru'yat al-hilal* dalam Tafsir Al Mishbah terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya QS Al-Baqarah ayat 185, dan QS Al-Baqarah ayat 189. Pertama, penafsiran beliau tentang *ayat ru'yat al-hilal* yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung"<sup>12</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas menerangkan bahwa bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi waktu pelaksanaan ibadah haji. Perbedaan kriteria hilal dikarenakan perbedaan memahami ayat Al-Quran tentang hilal, oleh sebab itu penting bagi kita mengetahui atau memahami penafsiran ulama' yang lain juga. Pada saat ini perbedaan kriteria posisi bulan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, wujudul hilal, yakni jika posisi bulan sudah di

<sup>10</sup> Ilyas Husti, "Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Taba Taba'i," *al-Fikra: Jurnal Ilmiah Kelslaman*, vol.14, 1 (2015), 58.

<sup>11</sup> Muhammad Hasdin Has, 'Kontribusi Tafsir Nuusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)', *Al-Munzir*, 1, 9 (2016): 5.

<sup>12</sup> Kemenag, *Al-Qur'an Kemenag*, n.d.

atas ufuk setelah terbenam Matahari pada tanggal 29 bulan Hijriyah, maka hilal sudah dikatakan ada (wujud), tidak peduli berapapun ketinggiannya dari ufuk. Kedua, *ru'yat al-hila>l*, yaitu posisi bulan sudah di atas ufuk setelah terbenam Matahari pada tanggal 29 bulan Hijriyah dan bisa dilihat pada saat diobservasi. Jika tidak bisa dilihat, meskipun sudah di atas ufuk, hari berikutnya belum masuk bulan baru. Ketiga, *imkanur ru'yat*, yakni posisi bulan memiliki kemungkinan bisa dilihat jika cuaca normal dan bulan tidak terhalang. Kriteria ini menghendaki meskipun bulan tidak bisa dilihat, asalkan posisinya memungkinkan, maka malam itu sudah memasuki tanggal 1 bulan berikutnya.<sup>13</sup>

Di ayat yang lainnya beliau juga menafsirkan yaitu tentang *ru'yat al-hilal* dimana terdapat pada Q.S al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Menurut M. Quraish shihab ayat diatas menjelaskan beberapa hari yang ditentukannya yakni hari hari itu adalah hari- hari yang harus diisi dengan berpuasa sebagaimana yang disebut dengan bulan romadhan yang berjumlah 30 hari dan mengisyaratkan bahwa sangat di anjurkan agar kita sering-sering untuk membaca dan mempelajari isi al-Qur'an. Dimana dari al-Qur'an itu kita dapat memperoleh petunjuk yang banyak.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam menafsirkan ayat ini, M Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata شهيد memiliki arti atau makna sebagai mengetahui. Mengetahui yang beliau maksudkan adalah mengetahui hadirnya bulan dengan melihat melalui mata kepala, bahwa bulan dapat dilihat dengan mata kepala telanjang walau secara faktual tidak terlihat karena satu dan lain hal, seperti halnya tertutup dengan mendung, maka hendaklah ia berpuasa. Yang tidak melihatnya dalam pengertian di atas, wajib juga berpuasa bila ia mengetahui kehadirannya melalui orang terpercaya. Beliau juga menafsirkan bahwa makna *syahida* adalah dengan melihat bulan sabit, mengapa bulan pada mulanya terlihat seperti sabit, kecil, tetapi dari malam ke malam ia membesar hingga mencapai purnama, kemudian mengecil dan mengecil lagi, sampai menghilang dari pandangan. Katakanlah, "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Waktu dalam penggunaan al-Qur'an adalah batas akhir peluang untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Ia adalah kadar tertentu dari satu masa. Dengan keadaan bulan seperti itu manusia dapat mengetahui dan merancang aktivitasnya sehingga dapat terlaksana sesuai dengan masa penyelesaian (waktu) yang tersedia, tidak terlambat, apalagi terabaikan dengan berlalunya waktu; dan juga untuk waktu pelaksanaan ibadah haji.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Badrun Tamam, 'Hilal Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an'.

<sup>14</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 404.

<sup>15</sup> Shihab, 10:407.

Beliau juga mengatakan bahwa bulan memantulkan sinar matahari ke bumi melalui permukaannya yang terlihat terang hingga membentuk bulan sabit. Apabila pada paruh pertama, bulan berada di posisi antara matahari dan bumi. Jika bulan itu menyusut maka akan memunculkan bulan sabit baru. Dan, apabila berada di posisi berhadapan dengan matahari, di mana bumi berada di posisi tengah, maka akan terlihat bulan purnama. Kemudian purnama itu akan kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai ke paruh kedua.

Sehingga dengan sempurna satu bulan Qamariyah selama 29,5309 hari. Atas teori dasar ini dapat ditentukan penanggalan Arab, sejak munculnya bulan sabit hingga bulan terlihat sempurna sinarnya. Bila bulan sabit terlihat seperti garis tipis di ufuk barat, kemudian terbenam beberapa detik setelah terbenamnya matahari, ketika itu dapat terjadi *ru'yat* terhadap bulan.

Demikian ditentukan perhitungan waktu melalui bulan, yang juga bertujuan untuk mengetahui permulaan dan akhir masa pelaksanaan ibadah haji. Penyebutan haji secara khusus untuk menegaskan, bahwa ibadah tersebut memiliki waktu tertentu, yang tidak boleh diubah ataupun menundanya.<sup>16</sup>

Maka dapat dipahami bahwa Penafsiran M Quraish Shihab tentang *ru'yat al-hilal* menjelaskan tentang bulan sabit berperan sebagai tanda atau penunjuk waktu bagi manusia dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah haji, perhitungan pelaksanaan ibadah tersebut menurut M. Quraish Shihab menggunakan metode hisab dimana metode perhitungannya berlandaskan pada kalender hijriyah dengan memperhatikan perhitungan matematika dan astronomi yang bertujuan untuk mengetahui permulaan dan akhir masa pelaksanaan ibadah puasa serta ibadah haji bagi ummat Islam.

## **2. Pengaruh Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang *Ru'yat al-Hilal* Terhadap Konteks Sekarang.**

M. Quraish Shihab menjelaskan dengan terperinci mengenai *ru'yat al-hilal*, seperti QS. al-Baqarah ayat 185 terdapat kalimat "*syahida*", dalam kalimat ini M. Quraish Shihab menafsirkan kalimat "*syahida*" yaitu mengetahui kehadiran awal bulan ramadhan, dan barang siapa yang mengetahui kehadiran awal bulan tersebut, maka hendaklah berpuasa. Dalam mengetahui kapan awal bulan ramadhan itu tiba, bisa di lihat dengan mata kepala ataupun dengan perhitungan hisab, yaitu dengan perhitungan matematis dan astronomis.<sup>17</sup>

Penafsiran M. Quraish Shihab mengenai *ru'yat al-hilal* dapat memberikan pandangan kontekstual terhadap penentuan awal masuknya bulan ramadhan, dan hal ini dapat meredakan perbedaan pendapat yang terjadi pada saat ini, di karenakan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Dalam hal ini penafsiran M. Quraish Shihab menjadi ragam terhadap kalangan ulama dan masyarakat muslim dalam menentukan awal waktu masuknya bulan

---

<sup>16</sup> Shihab, 10:417.

<sup>17</sup> Lalu Akhirudin, 'Makna Syahida Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Terhadap Perbedaan Golongan Ru'yat Dan Golongan Hisab Dalam Melihat Awal Bulan Qamariyah)' (Mataram, UIN Mataram, 2021), 36.

ramadhan. Peneliti mengambil 2 Contoh ormas Islam yang memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan awal masuknya bulan ramadhan, diantaranya :

1. NU (Nahdhatul Ulama)

Nahdhatul Ulama menentukan awal waktu masuknya bulan ramadhan dengan cara melihat bulan dengan mata kepala atau tanpa menggunakan alat apapun, dan bisa mendapatkan informasi tersebut dari orang yang terpercaya. Dalam hal ini pendapat yang di ambil dari Nahdhatul Ulama selaras dengan pendapat pertama yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab mengenai *ru'yat al-hilal* atau menetapkan waktu awal masuknya bulan ramadhan. penetapan waktu tersebut juga selaras dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan waktu awal masuknya bulan ramadhan dengan cara melihat dengan mata kepala atau tanpa bantuan alat apapun.<sup>18</sup>

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah juga memiliki cara tersendiri dalam menentukan awal waktu masuknya bulan ramadhan, yaitu dengan menggunakan metode hisab, atau disebut dengan matematis dan astronomis. Dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah disebutkan bahwa Hisab berasal dari kata Arab *al-Hisab* yang berarti perhitungan atau ujian. Namun dalam fikih, hisab menjadi penentuan waktu ibadah. Hisab digunakan dalam arti menghitung waktu dan tempat dalam melaksanakan ibadah keagamaan. Misalnya menentukan waktu shalat, waktu puasa, waktu Idul Fitri, waktu haji, waktu terjadinya gerhana hingga melaksanakan shalat gerhana matahari.<sup>19</sup> Alasan Muhammadiyah tidak menggunakan metode ru'yat di karenakan beberapa hal, yaitu :

- a) Ru'yat bukan ibadah melainkan sarana
- b) Tidak bisa digunakan untuk membuat kalender unifikatif
- c) Ru'yat tidak dapat meramalkan tanggal jauh hari kedepan
- d) Ru'yat tidak bisa menyatukan awal bulan Islam secara global
- e) Jangkauan ru'yat terbatas

Maka dapat dipahami bahwa penafsiran M Quraish Shihab tentang *ru'yat al-hilal* berpengaruh dalam menentukan waktu atau hari pelaksanaan ibadah puasa ramadhan dan ibadah haji, dengan adanya penafsiran tersebut mengkontruksi ummat Islam di seluruh penjuru dunia terutama Indonesia dalam

melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal tersebut dibuktikan oleh ormas NU yang mengimplementasikan penafsiran M. Quraish Shihab sebagai pedoman dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah puasa ramadhan.

## KESIMPULAN

M. Quraish Shihab menjelaskan dua aspek penting terkait dengan *ru'yat al-hilal* dalam ayat, yang pertama adalah bahwa apabila seseorang telah melihat bulan

---

<sup>18</sup> nasihin ahmad, 'Penjelasan Ilmiah Ru'yat al-Hilal, Metode NU Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah', *Jabar.Nu*, 16 June 2023.

<sup>19</sup> Rahmadi, 'Alasan Muhammadiyah Tidak Menggunakan Ru'yat Dalam Penentuan Awal Bulan', *Universitas Muhammadiyah Kotabumi*, 1 March 2023.



dengan mata telanjang, itu sudah cukup sebagai penanda awal waktu beribadah. Aspek kedua yang diungkapkannya adalah bahwa bulan sabit adalah penunjuk waktu, baik untuk manusia maupun sebagai petunjuk awal waktu ibadah haji.

Dalam menafsirkan ayat tentang *ru'yat al-hilal* ini M. Quraish Shihab menjelaskan dengan dua metode, yaitu melihat dengan mata kepala dan yang kedua dengan metode hisab, yang mana penafsiran ini sangat berpengaruh pada zaman sekarang dalam hal menentukan awal waktu masuknya bulan ramadhan, seperti ormas Muhammadiyah dan NU (Nahdhatul Ulama).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama'. STAI Binamadani Tangerang 4, no. 1 (1 March 2017).
- Abu al-Husain al-Hajjaj. Shahih Buhkori. Vol. 3. Turki: Dar al-thaba'at al-Amirah, 1955.
- ahmad, nasihin. 'Penjelasan Ilmiah Ru'yat al-Hilal, Metode NU Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah'. Jabar.Nu, 16 June 2023.
- Badrun Tamam. 'Hilal Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an'. Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 1, 7 (2021).
- Huya, Muhammad Umar. Nuzul Al-Qur'an Al-Karim Watarikhikhi Wana Yataallaqu Bihi. Madinah: Malik Fahat Publisher, 2018.
- Ilyas Husti. 'Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thaba Thaba'i'. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 1, 14 (2015).
- Ira Puspita Jati. 'Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an Dalam Perspektif Pendidikan'. Jurnal Didaktika Islamka 8 (2 August 2016).
- Jaya, Septi Aji Fitra. 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam'. Indo-Islamika 9, no. 2 (2019): 204-16. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.
- Kemenag. Al-Qur'an Kemenag, n.d.
- Lalu Akhirudin. 'Makna Syahida Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Terhadap Perbedaan Golongan Ru'yat Dan Golongan Hisab Dalam Melihat Awal Bulan Qamariyah'. UIN Mataram, 2021.
- Muhammad Hasdin Has. 'Kontribusi Tafsir Nuusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)'. Al-Munzir, 1, 9 (2016).
- Rahmadi. 'Alasan Muhammadiyah Tidak Menggunakan Ru'yat Dalam Penentuan Awal Bulan'. Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 1 March 2023.
- Shihab, M Quraish. Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- 'Studi Kelayakan Tempat Rukyatul Hilal Di Bukit Banyu Urip Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Astronomis Geografis.Pdf', n.d.
- Tim Kementrian Wakaf Kuwait. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. Kuwait: Kementrian Wakaf Kuwait, 1980.